



PIAGAM PENGESAHAN

Nomor . 0016/P.P/YPLP-PGRI/1986

PENGURUS

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI
DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMBERIKAN PIAGAM PENGESAHAN KEPADA :

Nama/Nomor Sekolah : SMA-PGRI 2 PALEMBANG

Alamat : Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Pl

BERDASARKAN

1. Akte Notaris Muhammad Ali, Jakarta tanggal 31 Maret 1980 No. 21 tentang Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI.
2. Pedoman Pembinaan Sekolah-Sekolah PGRI di Sumatera Selatan.
3. Keputusan Pengurus YPLP-PGRI Daerah Propinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Oktober 1985 Nomor 016/SK/E.6/YPLP-PGRI

Sekolah tersebut diatas, berada dalam pembinaan YPLP-PGRI Daerah Propinsi Sumatera Selatan.-

Palembang, 2 Januari 1986

Pengurus YPLP-PGRI Daerah
Propinsi Sumatera Selatan, 3/

Ketua,

Sekretaris,

M. S A E R I

DRS. USMAN MADJID





KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 73 /I 2B/F 4e 1984
11

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
nomor 186/E/YPLP-PGRI/1984 tanggal 10 Mei 1984
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab / Kodya Palembang
tanggal 2 Agustus 1984 Nomor 1477/II.11.1A/I.1-1984
3. Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Propinsi Sum - Sel, tanggal 11 Agustus 1984 No Nota Dinas
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum
Kanwil Depdikbud Prop Sum Sel, Yayasan YPLP - PGRI
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud
No. 018 / C / Kep / I. 1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada
yayasan Pembina Lembaga Pendidikan dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan sekolah SMA PGRI.2
- Mengingat : Surat Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan
No. 4803/I 2B/I 1984 tanggal 21 Juni 1984.
11 9

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Sum Sel.
mulai tahun ajaran 1983...../1984..... untuk membuka SMTA
dengan nama SMA PGRI 2 dan alamat Jl. Jend. A. Yani
Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
2. Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan per-
aturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-
baiknya.
4. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang
berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH tk I Sum Sel. di Palembang
6. Kepala Bidang Dikmenum di Palembang
7. Bupati/Walikota/madya Palembang
8. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya plg
9. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan Seh. Ulu II
10. ~~A+ip~~ Direktur Dikdasmen di Jakarta

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 24 Agustus 1984

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan.



Z. ABIDIN
NIP. 130041039